

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Presiden dalam sistem presidensialisme adalah pemegang kekuasaan sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Kedudukan presiden yang begitu vital di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tentu saja Presiden memiliki banyak kewenangan dalam rangka menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Baik itu yang menyangkut pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan juga supremasi hukum.
2. Dalam hal kekuasaan legislasi misalnya, tugas Presiden sebagaimana mengacu pada Pasal 5 ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Ketentuan bahwa presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang berangkat dari semangat *check and balances* dalam upaya mengontrol proses

pembuatan undang-undang. Dimana sekalipun presiden berwenang menjalankan undang-undang (eksekutor) tetapi karena presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki tugas dan fungsi yang cukup besar maka kewenangan mengajukan Rancangan Undang-Undang diberikan kepada presiden dalam rangka mendukung program-program pemerintah.

3. Selanjutnya Presiden dalam mengajukan Rancangan Undang-Undang yang dibantu oleh Menteri atau pemimpin Lembaga pemerintahan nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

Selain itu, hubungan antara Presiden dan DPR dalam konteks legislasi adalah dalam rangka *checks and balances* dimana presiden dan DPR sama-sama memiliki kewenangan untuk mengajukan undang-undang.

B. Saran

1. Dalam rangka menjalankan kewenangan legislasi, presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR. Namun yang perlu diperhatikan adalah

bagaimana proses pengajuan rancangan tersebut harus berdasarkan pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat lebih luas. Disamping itu, bahwa yang tidak kalah penting adalah adanya partisipasi publik dalam setiap proses pengajuan Rancangan undang-undang.

2. Selain itu, dalam menjaga relasi antara DPR dan Presiden dalam pembentukan undang-undang. Maka presiden memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perppu guna menjadi alat kontrol atas produk yang dikeluarkan oleh DPR. Oleh karenanya sebetulnya konsep legislasi dalam sistem presidensialisme kita memberikan kewenangan yang cukup kuat kepada presiden untuk menjadi garda terdepan dalam mengawasi produk hukum tersebut.
3. Bahwa penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu, saran dan masukan yang membangun sangat penulis butuhkan untuk perbaikan selanjutnya.